



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA
 - a. Deskripsi:

merupakan proses penghitungan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana tersebut berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
 - b. Dasar Hukum:
 - b.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 - b.2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
 - c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:

Pemerintah Daerah.
 - d. Janji Layanan:
 - d.1. Jangka waktu penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
 - e. Proses:
 - e.1. Awal : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Surat Ketetapan Menteri ESDM tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Tata Cara penghitungan DBH SDA, data alokasi DBH SDA berdasarkan UU APBN, dan data pendukung penghitungan DBH SDA dari Dirjen Anggaran dan Kementerian Teknis terkait yang selanjutnya didisposisikan kepada Direktur Dana Perimbangan;
 - e.2. Akhir : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyetujui tabulasi penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam untuk masing-masing daerah penerima.
 - f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):


Tabulasi Penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

g. Bagan Arus (flowchart):



4. Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

a. Deskripsi:

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana tersebut berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Cukai Hasil Tembakau.

b. Dasar Hukum:


- b.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- b.2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:
Pemerintah Daerah.
- d. Janji Layanan:
 - d.1. Jangka waktu penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
- e. Proses:
 - e.1. Awal : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima data rencana penerimaan pajak dari DJP dan mendisposisikan kepada Direktur Dana Perimbangan;
 - e.2. Akhir : Menteri Keuangan menandatangani Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak.
- g. Bagan Arus (*flowchart*):





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

5. Pelayanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
 - a. Deskripsi:

merupakan proses Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang akan direkomendasikan Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Raperda PDRD Propinsi dan rekomendasi Menteri Keuangan kepada Gubernur untuk Raperda Kabupaten/Kota.
 - b. Dasar Hukum:
 - b.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - b.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - b.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 - b.4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - b.5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 - b.6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - b.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/ Atau Keputusan Menteri Keuangan.
 - c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:



Pemerintah Daerah.
 - d. Janji Layanan:
 - d.1. Jangka waktu penyelesaian 15 (lima belas) hari kerja.
 - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
 - d.3. Persyaratan administrasi:
 - a) Untuk Raperda Propinsi disertai dengan Surat Pengantar Menteri Dalam Negeri;
 - b) Untuk Raperda Kabupaten/Kota disertai dengan Surat Pengantar Gubernur.
 - e. Proses:
 - e.1. Awal : Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD;
 - e.2. Akhir : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memeriksa dan menandatangani surat tentang matriks dan evaluasi Raperda PDRD.
 - f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Matriks dan Evaluasi Raperda PDRD.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

g. Bagan Arus (flowchart):





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

6. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Transfer ke Daerah
 - a. Deskripsi:

merupakan proses penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran dalam rangka proses penyaluran transfer ke daerah.
 - b. Dasar Hukum:
 - b.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 - b.2. Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran Berjalan;
 - b.3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - b.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.
 - c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:

Pemerintah Daerah.
 - d. Janji Layanan:
 - d.1. Jangka waktu penyelesaian 4 (empat) hari kerja.
 - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
 - e. Proses:
 - e.1. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) transfer DAU:
 - Awal : Kasubdit Pelaksanaan Transfer I, berdasarkan DIPA dan kelengkapan SPP, menugaskan Kasi melakukan persiapan pelaksanaan transfer;
 - Akhir : Direktur Dana Perimbangan menyetujui dan menandatangani Daftar Penguji/Pengantar SPM.
 - e.2. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) transfer DBH Cukai, DBH Pajak, dan DBH SDA:
 - Awal :
 - a. Direktur Dana Perimbangan menerima laporan penggunaan DBH Cukai, serta meminta Kasubdit Pelaksanaan Transfer II untuk menyiapkan penyaluran DBH Cukai;
 - b. Berdasarkan DIPA dan kelengkapan SPP, Kasubdit Pelaksanaan Transfer II menugaskan Kasi Pelaksanaan Transfer II untuk menyiapkan penyaluran DBH Cukai;
 - c. Berdasarkan DIPA dan kelengkapan SPP, Kasubdit Pelaksanaan Transfer II menugaskan Kasi Pelaksanaan Transfer II untuk menyiapkan penyaluran DBH Pajak dan DBH SDA.
 - Akhir : Kasubdit Pelaksanaan Transfer II selaku pejabat penandatanganan SPM, menguji SPP dan menandatangani SPM.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

e.3. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) transfer DAK, Dana Otsus dan/atau Dana Penyesuaian:


- Awal : Direktur Dana Perimbangan menerima dokumen yang dipersyaratkan sebagai dasar penyaluran DAK, Dana Otsus dan/atau Penyesuaian;
- Akhir : Direktur Dana Perimbangan menyetujui dan menandatangani Daftar Penguji/Pengantar SPM.

f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

- f.1. Surat Perintah Membayar (SPM) transfer DAU;
- f.2. Surat Perintah Membayar (SPM) transfer DBH Cukai atau DBH Pajak dan DBH SDA;
- f.3. Surat Perintah Membayar (SPM) transfer DAK, Dana Otsus dan/atau Dana Penyesuaian;
- f.4. Daftar Penguji/Pengantar SPM.

g. Bagan Arus (*flowchart*):

g.1. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) transfer DAU






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

g.2. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) transfer DBH Cukai, DBH Pajak, dan DBH SDA






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

g.3. Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) transfer DAK, Dana Otsus dan/atau Dana Penyesuaian



*) Catatan:

- Penyaluran DAK Tahap I dilakukan dalam hal daerah telah menyampaikan Perda APBD, Laporan Penyerapan Penggunaan DAK Tahun Anggaran Sebelumnya, dan surat Pernyataan penyediaan dana pendamping;
- Penyaluran DAK Tahap II/III, dalam hal daerah telah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I/II tahun anggaran berjalan;
- Penyaluran Dana Otsus Tahap I/II/III/IV, dalam hal Mendagri telah memberikan pertimbangan pencairan Dana Otsus;
- Penyaluran Dana Penyesuaian, dalam hal dokumen yang disyaratkan Peraturan Menteri Keuangan telah diterima.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI